PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, 4156750, Fax 4156550
Medan - 20152

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 421.8/ 1948 /PD.3/VII/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA

Membaca : 1. Surat Permohonan SLB Negeri Serdang Bedagai Nomor : 421.8/142/SLBN-SERGAI/2013, tanggal 20 Mei 2013, tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Pemberian Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pemberian Izin Operasional Sekolah Luar Biasa sebagaimana diatur dalam:
1. Udang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56: Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Kepada:

1.	Nama Sekolah	:	**SLB Negeri Serdang Bedagai**
2.	Alamat Sekolah	:	Jl. Besar
3.	Desa	:	Bengabing
4.	Kecamatan	:	Pengajahan
5.	Kabupaten	:	Serdang Bedagai
6.	Provinsi	:	Sumatera Utara
7.	Kode Pos	:	20988

Kedua : 1. Sekolah tersebut tercatat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2008.
2. Sekolah didirikan melalui sumberdana APBD Tahun 2007.

Ketiga : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Keempat : 1. Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 sampai dengan 4 diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 18 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. MOHAMMAD ZEIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590118 198002 1 002

Tembusan Yth:
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
3. Bupati Serdang Bedagai
4. Sekolah yang bersangkutan.